



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE*
(e-PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan perubahan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Operator PPID *Online* (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (e-PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Operator Aplikasi PPID *Online* (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yakni:

Nama : Galang Arga Marendha

NIP : 199201022025061003

Golongan : III/a (Penata Muda)

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Email : ppidkpusidoarjo@gmail.com

No HP : 082342827474

- KEDUA : Tugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Mengelola e-PPID KPU Kabupaten Sidoarjo;
 2. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657888/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1095 Tahun 2024 tentang Penetapan Administrator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

Prahastiwi Kurnia Sitorosmi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Abdul Taufik Gufron

